



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR: B/477/UN38.1/HK.01.02/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Ilmu Pendidikan (PPID) Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan DEKAN Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);

3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026, harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab;

KETIGA Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dekan FIP,

Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
NIP. 196805031994031003



Lampiran : SK Dekan FIP Unesa
Nomor : B/477/UN38.1/HK.01.02/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

Ketua	Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
Wakil 1	Prof. Dr. Andi Kristanto, S.Pd., M.Pd.
Wakil 2	Dr. Kartika Rinakit, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris	Dr. Hitta Alfi Muhimmah, S.Pd., M.Pd.

PPID PELAKSANA:

Dr. Yes Matheos Lasarus Malaikosa, M. Pd

1. Melia Dwi Widayanti, M.Pd.
2. Vivi Astuti Nurlaily, M.Pd.
3. Fatiha Khoirotunnisa Elfahmi, M.Ed., M.Pd.
4. Dr. Pradina Parameswari, S.Pd., M.Pd.
5. Muhammad Kholid Ni'amul Ludfi, M.Pd., Gr.
6. Eko Susanto
7. Dimas Ariwiyanto
8. Edi Purnomo
9. Ayun Wahyudi
10. Mulyono
11. Ricky Setiawan, S.Pd.SD., M.Ed.
1. Nadia Lutfi Choirunnisa, S.Pd., M.Pd.
2. Nanda Veruna Enun Kharisma, S.Pd., M.Pd.
3. Husni Mubarok, Ph.D.



-
4. Dr. Wasis Suprpto, S.Pd, M.Pd
 5. Murdiyanto Dwi Saputro, S.E.
 6. Delfia Iklasiah Rahman, S.Pd., M.A.
 7. Styo Mahendra Wasita Aji, S.Pd., M.Pd.
 8. M. Fahmi Zakariyah, M.Pd.
 9. Andik Setiawan
 10. Jawadi
 11. Fitri Kurnia Sari, S.E.



Dekan FIP,

Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
NIP. 196805031994031003